



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini baik ditinjau dari pengaturannya maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Sibolga;
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Sibolga.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Gelanggang Olahraga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang memiliki fasilitas beberapa cabang Olahraga oleh Pemerintah Kota Sibolga.
9. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lainnya yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sibolga.
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang.

14. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga dipungut retribusi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang menikmati atau menggunakan fasilitas Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang atau badan hukum yang diwajibkan membayar retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, dan biaya perawatan.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lapangan Simare-mare
 1. pertunjukan lokal/daerah Rp. 250.000/ hari
 2. pertunjukan yang disponsori badan atau usaha Rp.1.000.000/ hari
 3. pertunjukan yang bersifat sosial, kemasyarakatan dan keagamaan Rp. 200.000/ hari
 4. kegiatan yang bersifat Seremonial (MTQ, Hari Raya Keagamaan, dan Upacara yang diselenggarakan Instansi Pemerintah, TNI/POLRI, Organisasi Sosial/Politik) tidak dipungut biaya.
- b. Lapangan Stadion Horas
 1. pemakaian untuk Olahraga
 - a) Pertandingan Sepak Bola :
 - 1) Umum Rp.60.000/ Pertandingan
 - 2) Pelajar Rp.30.000/ Pertandingan
 - b) Pertandingan FutsalRp.75.000/ Jam/ malam hari
 2. pemakaian untuk Pertunjukan (konser)
 - a) pertunjukan Artis, pertunjukan lain dari Luar Daerah (minimal 2 hari) Rp. 2.500.000/hari
 - b) pertunjukan Artis, pertunjukan lain dari dalam Daerah/Lokal (minimal 2 hari) Rp. 500.000/hari
 - c) pasar malam dan sejenisnya Rp. 300.000/hari
- c. Sport Centre Parombunan
 1. pemakaian Gedung Olahraga (GOR) :
 - a) Pesta / ResepsiRp. 1.000.000/hari
 - b) Olahraga UmumRp. 250.000/hari
 - c) Olahraga yang di SponsoriRp. 500.000/hari
 - d) Sosial, Politik dan PendidikanRp. 300.000/hari
 - e) KeagamaanRp. 200.000/hari
 - f) Pemakaian untuk Pertunjukan (Konser) Rp. 2.500.000/hari
 2. Pemakaian Wisma Atlit (per kamar) :
 - a) Tamu Umum Rp. 150.000/hari
 - b) Diklat Rp. 100.000/hari
 3. Pemakaian Kolam Renang :
 - a) Dewasa Rp. 5.000/1x masuk
 - b) Anak-anak / Pelajar Rp. 3.000/1x masuk
 - c) Arena Permainan Air Rp. 5.000/1x masuk

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan isi surat tanda pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga dipungut dalam Wilayah Kota Sibolga.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, dengan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XI
KADALUWARSA
Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA
Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menghentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk berkaitan dengan pidana Retribusi Daerah ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22


- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 26 Mei 2010



Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...